



2022

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

RPL

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

UNIMA

UNIVERSITAS NEGERI MANADO



Hak Cipta @2022 oleh Tim Penyusun.

Hak cipta dilindungi undang-undang Cetakan pertama, 2022

Diterbitkan oleh Unima Press

Kampus Unima, Tonsaru, Tondano Sel.,

Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara 95618

**Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin
tertulis dari penerbit**

PEDOMAN PENYELENGGARAAN

REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU

(RPL) TIPE A UNIMA

Rektor:

Prof. Dr. Deitje A. Katuuk, M.Pd

Wakil Rektor Bidang Akademik:

Prof. Dr. Orbanus Naharia, M.Si

Ketua Tim Pengembang

Prof. Dr. Sjamsi Pasandaran, M.Pd

Tim Penyusun:

Dr. Nicky K. Tumulun, S.Pd, M.Sc

Dr. Yermia S. Mocosuli, S.Si, M.Si

Dr. Theodorus Pangalila, S.Fil, M.Pd

Dr. Hendro Sumual, ST, M.Eng

Bobby Hamenda, SE, M.Si, MIntDevEc

Kristofel Santa, SST, MMT

Vivi Rantung, ST, MISD

Jessica Jansen, ST, M.Sc

KATA PENGANTAR

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO

PROF. DR. DEITJE ADOLFIEN KATUUK, M.PD



Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkatNya, Pedoman Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Universitas Negeri Manado (Unima) dapat diselesaikan. Pedoman Penyelenggaraan ini memberikan panduan praktis dalam penyelenggaraan Program RPL di Unima. RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal dan untuk melakukan penyetaraan dengan kualifikasi tertentu. Dalam rangka peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka pemerintah memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu. Untuk merealisasikan amat di atas, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah mengeluarkan Permendikbudristek Nomor 42 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

Dalam rangka memberikan pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang dalam melanjutkan pendidikan formal, Unima pada tahun 2022 Menyusun Pedoman Penyelenggaraan RPL untuk melengkapi Peraturan Rektor Unima Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau. Pedoman Penyelenggaraan ini merupakan panduan praktis yang melengkapi pelaksanaan RPL di Unima. Tim Penyusun Pedoman Penyelenggaraan RPL Unima telah berupaya dan bekerja kerja sehingga pedoman ini dapat diselesaikan. Selanjutnya, pedomoan akan ini digunakan sebagai acuan penyelenggaraan dan pelaksanaan Program di Unima. Semoga Pedoman Penyelenggaraan Teknis RPL ini bisa bermanfaat dan mohon bantuan kritik dan saran untuk penyempurnaan.

Tondano, 06 November 2022

Rektor,

Prof. Dr. Deitje Adolfien Katuuk, M.Pd

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL.....	viii
PENDAHULUAN	1
I. PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN, PENGAKUAN CP, PENYELENGGARAAN, TIPE, DAN JENIS RPL	5
A. Pengertian RPL dan Terminologi Penting Lainnya	5
B. Prinsip RPL	5
C. Tujuan RPL	6
D. Penyelenggaraan RPL, Tipe RPL, dan Pengakuan CP	6
E. Jenis RPL	7
II. TIM PELAKSANA RPL TIPE A UNIMA	8
A. Tim Pelaksana RPL Tipe A Unima.....	8
B. Syarat, Mekanisme Pembentukan, dan Tugas Tim Pelaksana RPL Tipe A Unima.....	8
1. Tim RPL Unima.....	8
2. Tim Asesor	9
3. Tim Validator	9
4. Penasehat Akademik RPL.....	10
III. PERSYARATAN PENDAFTAR DAN TAHAPAN RPL.....	11
A. Persyaratan Pendaftar RPL	11
1. Persyaratan Umum RPL.....	11
2. Persyaratan Khusus Bagi Semua Jenis RPL	11
3. Persyaratan Khusus Menurut Jenis RPL	12
B. Prosedur RPL	14
1. Sosialisasi Program RPL.....	14
2. Pendaftaran RPL	14
3. Asesmen Pengakuan CP, Validasi, dan Sanggah.....	17
4. Penetapan Rekognisi CP Hasil Asesmen RPL dan Penetapan Mahasiswa Baru Jalur RPL.....	18
5. Kelanjutan Proses Perkuliahan Mahasiswa Jalur RPL Tipe A.....	19
IV. PROSES ASESMEN RPL	20
A. Skema Pengakuan SKS	20

1. Skema I	20
2. Skema II	21
3. Bagan Skema I dan Skema II	22
B. Asesmen	23
1. Asesmen CP yang Berasal Dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang Diperoleh dari Perguruan Tinggi Lain	24
2. Asesmen CP yang Berasal Dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang Diperoleh dari Program Studi di Unima	25
3. Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja	25
V. DAFTAR LAMPIRAN	29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A)	3
Gambar 2. Skematik pemanfaatan RPL oleh masyarakat untuk tujuan yang berbeda.....	3
Gambar 3. Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A).....	4
Gambar 4. Bagan Skema I dan Skema II	22

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Skema I	21
Tabel 2. Skema II.....	21

TIM AKADEMIK

PENDAHULUAN

Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora serta kebudayaan dan pemberdayaan bangsa Indonesia yang berkelanjutan. Pendidikan tinggi diselenggarakan dalam satu kesatuan yang sistemik dengan prinsip sistem terbuka dan multimakna, yaitu penyelenggaraan pendidikan yang memiliki fleksibilitas dalam: cara penyampaian; pilihan program dan waktu penyelesaiannya; dan lintas satuan, jalur dan jenis pendidikan (*multi entry multi exit system*). Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan pembelajar lebih terbuka untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Peningkatan keterjangkauan dan keterjaminan akses memperoleh pendidikan tinggi telah diamanatkan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Regulasi ini mengamanatkan pemerintah untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal atau pembelajaran sepanjang hayat.


Untuk menjalankan amanat tersebut, maka Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memfasilitasi upaya peningkatan keterjangkauan, kesetaraan, dan keterjaminan akses melalui penerbitan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL). Peraturan Menteri ini memberikan pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal.

Universitas Negeri Manado (Unima), dalam melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, menetapkan Peraturan Rektor Unima Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A. Sebagaimana dinyatakan pada Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 41 Tahun 2021, penyelenggaraan RPL meliputi: (a). RPL untuk melanjutkan pendidikan formal; dan (b). RPL untuk

melakukan Penyetaraan dengan Kualifikasi tertentu. RPL untuk melanjutkan pendidikan formal yang selanjutnya disebut sebagai RPL Tipe A dilakukan melalui pengakuan capaian pembelajaran secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari: (1) program studi pada perguruan tinggi sebelumnya; (2). pendidikan nonformal atau informal; dan/atau (3). pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Selanjutnya dalam Pasal 5 Peraturan Rektor Unima Nomor 02 Tahun 2021, Tipe RPL yang diselenggarakan di Unima adalah tipe A. Selanjutnya dalam pasal 9 disebutkan bahwa jenis-jenis RPL tipe A adalah: (a). Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi pendaftar untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya; (b). Lintas bidang, diperuntukkan bagi pendaftar untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda; (c). Pindahan, diperuntukkan bagi pendaftar yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di Unima sesuai dengan jenjang dan jenis program studi; dan (d). Re-Entry, diperuntukkan bagi pendaftar yang mendaftar kembali pada program studi yang sama/relevan di Unima saat status kemahasiswaannya terhenti (drop out).

Masyarakat dapat menggunakan RPL untuk melanjutkan pendidikan formal guna mengajukan permohonan pembebasan kredit (SKS) atas capaian belajar atau pengalaman kerja yang telah dimilikinya untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga yang bersangkutan tidak perlu mengambil semua SKS. Setelah menyelesaikan sisa SKS nya di perguruan tinggi, individu tersebut dapat memperoleh ijazah (lihat Gambar 1).



Gambar 1. Skematik RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A)

Berdasarkan Gambar 2 di bawah, peserta RPL tipe A tidak langsung mendapatkan ijazah melalui RPL. Untuk memperoleh Ijazah, peserta harus melalui proses perkuliahan untuk memperoleh nilai-nilai akademik sesuai CP secara utuh sebagaimana dipersyaratkan oleh Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 03 Tahun 2020.



Gambar 2. Skematik pemanfaatan RPL oleh masyarakat untuk tujuan yang berbeda

RPL Tipe A berbasis pada inisiatif individu untuk memperoleh pengakuan dengan luaran akhir adalah Ijazah. Secara garis besar RPL tipe A ditunjukkan pada Gambar 3 berikut:



Gambar 3. Skema RPL untuk melanjutkan pendidikan formal (Tipe A)

I. PENGERTIAN, PRINSIP, TUJUAN, PENGAKUAN CP, PENYELENGGARAAN, TIPE, DAN JENIS RPL

A. Pengertian RPL dan Terminologi Penting Lainnya

Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal pada Perguruan Tinggi. Maksud dari capaian pembelajaran (CP) di sini adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. Pengakuan atas CP dilakukan melalui proses asesmen.

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Selanjutnya, pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sementara, pengetahuan dan/atau keterampilan seseorang yang diperoleh melalui perbuatan atau pekerjaan selama rentang waktu tertentu, disebut dengan pengalaman kerja.

Seseorang yang tertarik atau akan mendaftarkan diri dalam mengikuti proses asesmen RPL di Unima, dinamakan calon pendaftar. Calon pendaftar yang telah mendaftarkan diri dalam sistem proses asesmen RPL di Unima dan memenuhi semua persyaratan administratif RPL, selanjutnya disebut pendaftar. Calon mahasiswa jalur RPL adalah pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen dan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL. Calon mahasiswa jalur RPL yang telah mendaftar ulang, membayar UKT/SPP, dan memperoleh NIM, yang kemudian ditetapkan sebagai mahasiswa melalui keputusan Rektor, disebut mahasiswa jalur RPL.

B. Prinsip RPL

RPL di Unima diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Aksesibilitas, yaitu menjamin akses kesempatan belajar secara adil dan inklusif. Setiap individu harus dapat mengakses dan mengikuti segala bentuk pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya.

2. Kesetaraan pengakuan (*equivalence*), yaitu mendukung penilaian yang setara atas hasil belajar dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.
3. Transparan, yaitu menyediakan informasi mengenai RPL yang dapat diakses publik secara terbuka, serta jelas dan eksplisit agar dapat dipahami oleh semua pemangku kepentingan (pemohon/calon pendaftar, perguruan tinggi penyelenggara, lembaga akreditasi, dan pengguna lulusan). Kebijakan, proses, dan kriteria sepenuhnya diungkapkan secara lengkap akurat, dan terbuka bagi publik.
4. Penjaminan mutu, yaitu menjamin mutu seluruh proses pelaksanaan RPL. Kriteria dan prosedur untuk menilai dan memvalidasi capaian pembelajaran yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja harus relevan, terpercaya, adil dan transparan. Kebijakan, prosedur dan proses penjaminan mutu RPL disusun eksplisit dan diumumkan terbuka untuk publik.

C. Tujuan RPL

Program RPL di Unima bertujuan:

1. meningkatkan akses bagi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di Unima, sehingga dapat meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi di Unima; dan
2. memberikan kesempatan kepada masyarakat agar mendapatkan pengakuan atas CP yang diperoleh dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan formal di Unima.

D. Penyelenggaraan RPL, Tipe RPL, dan Pengakuan CP

Penyelenggaraan RPL di Unima dilaksanakan oleh program studi dengan peringkat Akreditasi paling rendah Baik Sekali atau B.

Pengakuan CP untuk melanjutkan pendidikan formal di Unima, yang selanjutnya dinamakan RPL Tipe A, dilakukan melalui pengakuan CP secara parsial, yaitu pengakuan hasil belajar yang diperoleh dari:

1. program studi pada Perguruan Tinggi sebelumnya;
2. pendidikan nonformal atau informal; dan/atau

3. pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat.

Pengakuan CP secara parsial diberikan dalam bentuk perolehan SKS, yang kemudian ditetapkan melalui keputusan Rektor.

E. Jenis RPL

Jenis RPL Tipe A di Unima terdiri atas:

1. Lanjut Jenjang, diperuntukkan bagi pendaftar untuk menempuh studi pada jenjang yang lebih tinggi dari yang sudah ditempuh sebelumnya. Misalnya (1) seorang berijazah SMA yang ingin melanjutkan studi S1; (2) seorang berijazah D2/D3 yang ingin melanjutkan studi S1; dan (3) seorang berijazah S1 yang ingin melanjutkan studi S2 di Unima.
2. Lintas bidang, diperuntukkan bagi pendaftar untuk mendapatkan gelar akademik/keahlian kedua pada jenjang yang sama dengan program studi yang berbeda. Misalnya, (1) seseorang yang mempunyai ijazah S1 dari program studi Biologi dan ingin mengambil studi di program studi S1 Pendidikan Biologi atau sebaliknya; dan (2) seseorang dengan ijazah S2 Ilmu Hukum dan ingin melanjutkan studi S2 Administrasi Negara.
3. Pindahan, diperuntukkan bagi pendaftar yang berasal dari Perguruan Tinggi lain untuk melanjutkan studi di Unima sesuai dengan jenjang dan jenis program studi.
4. *Re-Entry*, diperuntukkan bagi pendaftar yang mendaftar kembali pada program studi yang sama/relevan di Unima saat status kemahasiswaannya terhenti (*drop out*).

Setiap jenis RPL mempunyai persyaratan umum dan persyaratan khusus yang dapat berbeda. Persyaratan umum dan khusus ini akan diatur dalam bab selanjutnya.

II. TIM PELAKSANA RPL TIPE A UNIMA

A. Tim Pelaksana RPL Tipe A Unima

Dalam mendukung pelaksanaan berkualitas, akuntabel, transparan, melayani dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan proses seleksi mahasiswa jalur RPL Tipe A di Unima, maka Tim Pelaksana RPL Tipe A di Unima terdiri atas: (1) Tim RPL Unima; (2) Tim Asesor; (3) Tim Validator; dan (4) Penasehat Akademik RPL.

B. Syarat, Mekanisme Pembentukan, dan Tugas Tim Pelaksana RPL Tipe A Unima

1. Tim RPL Unima

Tim RPL Unima terdiri dari Koordinator Tim RPL dan Anggota Tim RPL. Koordinator Tim RPL Unima adalah Dosen yang menguasai regulasi dan proses RPL secara komprehensif, serta berpengalaman dalam pelaksanaan RPL. Anggota Tim RPL Unima terdiri dari unsur Biro Akademik dan Kemahasiswaan (BAK), Unit Penunjang Akademik (UPA) Teknologi Informasi dan Komunikasi, dan Dosen.

Tim RPL Unima diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Tugas Tim RPL Unima adalah:

- a. memberikan konsultasi bagi calon pendaftar;
- b. membantu calon pendaftar dalam mengidentifikasi pilihan program studi, yang memungkinkan mereka menemukan program studi yang sesuai dengan hasil belajar di perguruan tinggi sebelumnya atau hasil belajar yang telah mereka peroleh dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja;
- c. mengarahkan calon pendaftar yang membutuhkan pendalaman substansial lebih lanjut kepada penasehat akademik yang ada di fakultas/ jurusan/program studi;
- d. menunjuk Asesor RPL dari jurusan/program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pendaftar untuk melakukan asesmen kepada pendaftar;
- e. memeriksa kelengkapan dan memvalidasi dokumen portofolio pendaftar; dan

f. menyiapkan surat keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen dan penetapan mahasiswa baru jalur RPL.

2. Tim Asesor

Tim Asesor terdiri atas dosen dan dapat melibatkan praktisi industri atau anggota asosiasi profesi (sesuai dengan bidang keahlian yang diusulkan). Asesor harus memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen dan area pengetahuan (*body of knowledge*) sesuai dengan program studi penyelenggara RPL. Jabatan fungsional asesor minimal Lektor dan telah mempunyai Sertifikat Pendidik.

Tim Asesor diusulkan oleh Koordinator program studi. Surat pengusulan Koordinator program studi harus diketahui oleh Dekan, Direktur, Wakil Dekan Bidang Akademik, atau Wakil Direktur Bidang Akademik, sesuai dengan unit pengelolah program studi (Fakultas atau Program Pascasarjana) tersebut bernaung. Usulan ini terdiri dari 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang dosen, termasuk di dalamnya Koordinator program studi, disampaikan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik untuk dikaji. Setelah dikaji, usulan ini ditetapkan melalui keputusan Rektor. Tim Asesor memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan asesmen dan validasi portofolio dalam Formulir Evaluasi Diri (FED) pendaftar (lihat Lampiran F-04);
- b. menetapkan mata kuliah dan SKS yang diakui, mata kuliah dan SKS yang wajib ditempuh, dan sisa masa studi pendaftar; dan
- c. mengirimkan hasil penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b kepada Tim RPL Unima (lihat Lampiran F-12).

3. Tim Validator

Tim Validator terdiri atas dosen yang memahami konsep, paradigma, peraturan, dan mekanisme pelaksanaan asesmen RPL dan penjaminan mutu perguruan tinggi.

Tim Validator diusulkan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik dan ditetapkan melalui keputusan Rektor. Tim Validator memiliki tugas sebagai berikut:

- a. melakukan pemeriksaan proses asesmen yang dilakukan Tim Asesor; dan
- b. melakukan pendampingan proses sanggah atau keberatan dari pendaftar (lihat Lampiran F-10).

4. Penasehat Akademik RPL

Penasehat Akademik RPL adalah dosen program studi penyelenggara RPL, dengan jabatan fungsional minimal Lektor, mempunyai Sertifikat Pendidik, dan ditugasi khusus untuk menjadi Penasehat Akademik bagi mahasiswa baru jalur RPL.

Penasehat Akademik RPL diusulkan oleh Koordinator program studi. Surat pengusulan Koordinator program studi harus diketahui oleh Dekan Fakultas atau Direktur Pascasarjana, sesuai dengan unit pengelola program studi (Fakultas atau Program Pascasarjana) tersebut bernaung. Penasehat Akademik RPL memiliki tugas sebagai berikut:

- a. memberikan konsultasi akademik kepada calon pendaftar/ pendaftar dalam pengambilan mata kuliah untuk pengajuan RPL melalui FED; dan
- b. memberikan nasehat-nasehat akademik kepada calon mahasiswa/ mahasiswa (jalur RPL) dalam rangka penyelesaian studi.

III. PERSYARATAN PENDAFTAR DAN TAHAPAN RPL

A. Persyaratan Pendaftar RPL

Persyaratan bagi setiap pendaftar RPL Tipe A Unima dibagi menjadi tiga bagian: (1) persyaratan umum RPL; (2) persyaratan khusus bagi semua jenis RPL; dan (3) persyaratan khusus menurut jenis RPL.

1. Persyaratan Umum RPL

Setiap Pendaftar RPL Tipe A di Unima harus memenuhi persyaratan umum:

- a. paling rendah lulus sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat; dan
- b. memiliki pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja yang relevan dengan program studi di Unima yang akan ditempuh.

2. Persyaratan Khusus Bagi Semua Jenis RPL

Persyaratan khusus bagi Pendaftar semua jenis RPL Tipe A di Unima, terdiri atas dokumen yang digunakan untuk memverifikasi persyaratan umum, dokumen untuk asesmen, dan dokumen pendukung lainnya, yaitu:

- a. Ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat dari pendaftar, yang dilegalisir.
- b. Surat Pernyataan bermetrai dari pendaftar (lihat Lampiran F-01), yang berisi:
 - 1) kesediaan diri mengikuti proses asesmen RPL di Unima;
 - 2) bersedia menerima hasil asesmen (sesuai prosedur) yang ditetapkan melalui keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen;
 - 3) bersedia dikeluarkan/ diberhentikan/ dianulir sebagai calon mahasiswa/ mahasiswa apabila dikemudian hari ditemukan dokumen/ data yang dilampirkan dalam FED tidak benar;
 - 4) bersedia mengikuti semua proses perkuliahan di Unima sesuai peraturan akademik yang berlaku apabila menjadi mahasiswa; dan
 - 5) bersedia dikeluarkan/ diberhentikan/ dianulir sebagai mahasiswa apabila tidak selesai studi sesuai dengan batas masa studi yang sudah ditetapkan dalam keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen.

- c. Formulir Daftar Riwayat Hidup pendaftar (lihat Lampiran F-03).
 - d. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau surat lain yang setara dari Kepolisian.
 - e. Formulir Aplikasi pendaftar (lihat Lampiran F-02).
 - f. FED pendaftar (lihat Lampiran F-04).
3. **Persyaratan Khusus Menurut Jenis RPL**
Jenis RPL Tipe A di Unima, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya terdiri dari: Lanjut Jenjang; Lintas Bidang; Pindahan; dan *Re-Entry*.
- a. Persyaratan khusus RPL Lanjut Jenjang bagi pendaftar dengan ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat sama dengan persyaratan khusus RPL.
 - b. Persyaratan khusus RPL Lanjut Jenjang bagi pendaftar dengan ijazah D2 atau D3 yang akan melanjutkan studi S1:
 - 1) Ijazah D2 atau D3 yang dilegalisir. Ijazah ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - 2) Transkrip akademik D2 atau D3 yang dilegalisir. Transkrip akademik ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - c. Persyaratan khusus RPL Lanjut Jenjang bagi pendaftar dengan ijazah S1 yang akan melanjutkan studi S2:
 - 1) Ijazah S1 yang dilegalisir. Ijazah ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - 2) Transkrip akademik S1 yang dilegalisir. Transkrip akademik ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - d. Persyaratan khusus RPL Lintas Bidang bagi pendaftar dengan ijazah S1:

- 1) Ijazah S1 yang dilegalisir. Ijazah ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - 2) Transkrip akademik S1 yang dilegalisir. Transkrip akademik ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- e. Persyaratan khusus RPL Lintas Bidang bagi pendaftar dengan ijazah S2:
- 1) Ijazah S2 yang dilegalisir. Ijazah ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - 2) Transkrip akademik S2 yang dilegalisir. Transkrip akademik ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
- f. Persyaratan khusus RPL Pindahan dari program studi S1 Perguruan Tinggi lain ke program studi S1 di Unima adalah Transkrip akademik S1 yang dilegalisir. Transkrip akademik S1 ini harus dikeluarkan oleh:
- 1) Perguruan Tinggi yang minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; dan
 - 2) program studi terakreditasi B atau Baik Sekali, serta telah menghasilkan lulusan.
- g. Persyaratan khusus RPL Pindahan program studi S2 Perguruan Tinggi lain ke program studi S2 di Unima:
- 1) Ijazah S1 yang dilegalisir. Ijazah ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.
 - 2) Transkrip akademik S1 yang dilegalisir. Transkrip akademik ini harus dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

- 3) Transkrip akademik S2 yang dilegalisir. Transkrip akademik S2 ini harus dikeluarkan oleh:
 - Perguruan Tinggi yang minimal terakreditasi B atau Baik Sekali; dan
 - program studi terakreditasi B atau Baik Sekali, serta telah menghasilkan lulusan.
- h. Persyaratan khusus RPL *Re-Entry* adalah Transkrip akademik S1 atau S2 yang dilegalisir. Transkrip akademik S1 atau S2 ini harus dikeluarkan oleh program studi terakreditasi B atau Baik Sekali. Bagi pendaftar *Re-Entry* pada program studi S2, harus menyertakan ijazah S1 dan Transkrip akademik S1, dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi terakreditasi, yang diselenggarakan program studi terakreditasi dan telah menghasilkan lulusan.

B. Prosedur RPL

Prosedur RPL dimulai dari tahap sosialisasi sampai penetapan mahasiswa (baru) jalur RPL dan kelanjutan proses perkuliahan.

1. Sosialisasi Program RPL

Sosialisasi program RPL Tipe A Unima dilakukan melalui media-media publikasi (media masa cetak/elektronik, media sosial) dan melalui tatap muka secara langsung dengan calon pelamar RPL (bekerjasama dengan mitra). Petunjuk untuk calon pelamar RPL Unima bagi setiap program studi penyelenggara RPL (berisi syarat pelamar, tata cara registrasi, dan lain-lain), Peraturan Rektor, Pedoman Pelaksanaan RPL, dan dokumen lainnya yang relevan, dipublikasikan melalui laman <http://rpl.unima.ac.id/>.

2. Pendaftaran RPL

Pada tahap ini, calon pendaftar diberikan pendampingan baik secara akademis maupun teknis registrasi/pendaftaran RPL Tipe A Unima oleh Tim RPL Unima dan Penasehat Akademik RPL. Registrasi dilakukan melalui Sistem Informasi Seleksi masuk RPL Tipe A Unima di laman <http://rpl.unima.ac.id/>.

Pendampingan secara akademis bertujuan untuk memberikan nasihat perihal mata kuliah yang dapat diajukan pendaftar untuk asesmen RPL dan relevan dengan latar belakang pendidikan serta pengalaman kerja calon pendaftar. Sementara, pendampingan secara teknis registrasi/ pendaftaran bertujuan membantu calon pendaftar dalam mendaftarkan diri melalui Sistem Informasi seleksi masuk RPL Tipe A Unima. Seperti, cara mendapatkan *user* dan *password* untuk *login* dalam Sistem Informasi, dokumen-dokumen yang wajib unggah dan tutorial mengunggah dokumen-dokumen tersebut ke dalam Sistem Informasi, dan lain-lain.

Secara umum langkah-langkah (tata cara) pendaftaran melalui Sistem Informasi seleksi masuk RPL Tipe A Unima:

- a. Calon pendaftar membuka laman <http://rpl.unima.ac.id/> dan mengisi data awal untuk memperoleh *user* dan *password*. Diperlukan email aktif calon pelamar untuk mengisi data awal ini, karena *user* dan *password* ini akan dikirimkan melalui email calon pelamar tersebut.
- b. Setelah memperoleh *user* dan *password*, calon pendaftar kemudian melakukan *login* pada laman yang sama.
- c. Setelah login, calon pendaftar kemudian melengkapi data-data isian yang diperlukan (data-data ini untuk isian Formulir Aplikasi, Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Pernyataan dalam sistem).
- d. Calon pendaftar mengunduh Formulir Aplikasi, Daftar Riwayat Hidup, dan Surat Pernyataan dalam sistem. Semua formulir/ dokumen ini ditandatangani (untuk Surat Pernyataan harus bermetrai), di-*scan* format PDF, dan diunggah dalam sistem, kemudian dikirimkan melalui sistem oleh calon pendaftar.
- e. Calon pendaftar menunggu verifikasi dari Tim RPL Unima. Apabila lolos melanjutkan ke tahap pengisian FED dan apabila tidak lolos dapat mengajukan keberatan/ permintaan klarifikasi melalui email rpl@unima.ac.id atau mendatangi secara langsung Tim RPL Unima.

Tutorial lengkap (berupa video dalam *channel youtube* Unima atau *user manual*) mengenai teknis pendaftaran dalam Sistem Informasi seleksi

masuk RPL Tipe A Unima tautannya diberikan dalam laman <http://rpl.unima.ac.id/>.

Calon pendaftar yang telah melengkapi semua dokumen persyaratan khusus RPL (tidak termasuk FED) dan persyaratan khusus menurut Jenis RPL, dan telah divalidasi oleh Tim RPL Unima, dinyatakan sebagai pendaftar. Pendaftar kemudian membayar biaya seleksi/ asesmen RPL sebesar Rp. 500.000,- melalui rekening resmi penerimaan BLU Unima, untuk dapat mengisi FED.

Pendaftar kemudian mengisi FED dalam Sistem Informasi Seleksi masuk RPL Tipe A Unima, dan mengunggah semua bukti-bukti pendukung FED dalam Sistem Informasi ini (daftar bukti-bukti pendukung ini dapat dilihat dalam BAB Proses Asesmen RPL: Metode Asesmen). Selanjutnya, pendaftar wajib mengirimkan atau menyerahkan secara langsung:

- a. Pas foto (latar belakang merah);
- b. Foto copy KTP;
- c. Ijazah sekolah menengah atas atau bentuk lain sederajat dari pendaftar, legalisir asli;
- d. Surat Pernyataan bermetrai yang ditandatangani asli oleh pendaftar;
- e. Formulir Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani asli oleh pendaftar;
- f. Surat Keterangan Berkelakuan Baik atau surat lain yang setara dari Kepolisian, asli;
- g. Formulir Aplikasi yang ditandatangani asli oleh pendaftar;
- h. FED yang ditandatangani asli oleh pendaftar; dan
- i. dokumen-dokumen yang dilampirkan sebagai bukti FED dan dapat ditelusuri keotentikannya,

kepada Rektor Universitas Negeri Manado c.q. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Negeri Manado. Tutorial lengkap (berupa video dalam *channel youtube* Unima dan *user manual*) mengenai teknis pengisian FED dalam Sistem Informasi seleksi masuk RPL Tipe A Unima tautannya diberikan dalam laman <http://rpl.unima.ac.id/>.

3. Asesmen Pengakuan CP, Validasi, dan Sanggah

Asesmen untuk pengakuan CP pendaftar dilakukan oleh Tim Asesor dan didasarkan pada FED yang disampaikan oleh pendaftar. Proses asesmen akan dijelaskan secara rinci dalam bab selanjutnya. Pendaftar dinyatakan lolos asesmen, apabila mendapatkan pengakuan jumlah SKS berdasarkan hasil asesmen dari Tim Asesor minimal 60% (enam puluh persen) dari total SKS program studi yang dituju, di luar SKS Tesis atau Skripsi.

Hasil asesmen wajib disampaikan kepada pendaftar (pendaftar dapat melihat dalam FED-nya daftar MK dan SKS yang diakui) dan Tim Validator. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk dapat mengajukan sanggah atau keberatan terhadap hasil asesmen Tim Asesor, serta Tim Validator untuk melakukan validasi/telaah terhadap pelaksanaan asesmen oleh Tim Asesor. Sanggah pendaftar dan jawaban/klarifikasi sanggah dari Tim Asesor harus disampaikan kepada Tim RPL Unima, Tim Validator, dan Penasehat Akademik RPL untuk ditelaah. Apabila ada sanggah yang diterima, maka Tim Asesor harus merubah hasil asesmennya, kemudian menyampaikan kepada Tim RPL Unima.

Pendaftar yang telah dinyatakan lolos asesmen akan mendapatkan keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL yang isinya mencakup:

- a. masa studi;
- b. mata kuliah yang diakui dan mata kuliah yang harus ditempuh; dan
- c. jumlah SKS yang diakui dan jumlah SKS yang harus ditempuh.

Masa studi bagi pendaftar:

- a. jenjang S2 paling lama 3 (tiga) semester; dan
- b. jenjang S1 paling lama 5 (lima) semester.

Masa studi ini dapat diperpanjang 1 (satu) semester untuk jenjang S2 dan 2 (dua) semester untuk jenjang S1, berdasarkan kajian yang dilakukan Wakil Rektor Bidang Akademik.

Jumlah SKS maksimal yang dapat diakui bagi pendaftar:

- a. 70% (tujuh puluh persen) dari total SKS program studi jenjang S2 yang dituju, di luar SKS Tesis; dan
- b. 80% (delapan puluh persen) dari total SKS program studi jenjang S1 yang dituju, di luar SKS Skripsi.

Mata kuliah Tesis dan SKS-nya pada jenjang S2, dan Mata Kuliah Skripsi dan SKS-nya pada jenjang S1, tidak diperbolehkan untuk diakui dalam rekognisi CP hasil asesmen RPL.

4. Penetapan Rekognisi CP Hasil Asesmen RPL dan Penetapan Mahasiswa Baru Jalur RPL

Setelah asesmen dan sanggah selesai, Rektor menerbitkan Keputusan tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL. Pendaftar yang tercantum dalam keputusan Rektor ini dinyatakan sebagai calon mahasiswa jalur RPL.

Calon mahasiswa selanjutnya mendaftar kembali melalui <http://si.unima.ac.id/gtadmisi> dengan memilih jalur pendaftaran RPL. Melalui sistem ini, calon mahasiswa akan membayar UKT/SPP dan kemudian mendapatkan NIM. Jumlah UKT/SPP yang harus dibayarkan adalah:

- a. SPP Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) pada program studi jenjang S2;
- b. UKT kelompok tertinggi pada program studi jenjang S1 (Rp.3.500.000-Rp.5.000.000,- tergantung program studi), kecuali bagi calon mahasiswa dari jenis RPL *Re-Entry*; dan
- c. UKT kelompok V (lima) pada program studi jenjang S1 bagi calon mahasiswa dari jenis *RPL Re-Entry* (Rp.3.500.000-Rp.4.000.000,- tergantung program studi);

melalui nomor resmi penerimaan BLU Unima. Selanjutnya, calon mahasiswa akan ditetapkan sebagai mahasiswa jalur RPL Tipe A Unima melalui Keputusan Rektor.

5. **Kelanjutan Proses Perkuliahan Mahasiswa Jalur RPL Tipe A**
Mahasiswa (baru) jalur RPL Tipe A Unima memulai perkuliahan pada semester genap Tahun Akademik (T.A.) 2022-2023. Mahasiswa ini harus mengontrak (melalui KRS dalam Sistem Informasi Akademik Unima) mata kuliah yang SKS-nya tidak diakui dalam Keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL, dan mengikuti proses perkuliahan. Proses perkuliahan dilakukan sesuai dengan Peraturan Akademik yang berlaku di Unima dengan masa studi paling lama sesuai Peraturan Rektor Nomor 5 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau Tipe A di Lingkungan Universitas Negeri Manado dan Keputusan Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL yang sudah diperoleh.

IV. PROSES ASESMEN RPL

A. Skema Pengakuan SKS

Skema pengakuan SKS terbagi menjadi, (1) skema I (proses pengakuan SKS tanpa evaluasi transkrip akademik), dan (2) skema II (proses pengakuan SKS dengan evaluasi transkrip akademik).

1. Skema I

Skema ini dimungkinkan bagi pendaftar jenis RPL Lanjut Jenjang, misalnya: pendaftar hanya berijazah sekolah menengah atau sederajat yang ingin melanjutkan studi jenjang S1 di Unima; dan pendaftar berijazah S1 yang ingin melanjutkan studi jenjang S2 di Unima. Dalam skema ini, tidak ada pengakuan atau transfer kredit SKS yang bersumber dari transkrip akademik pendidikan formal pendaftar. Pengakuan SKS terhadap skema ini diasemen dari hasil belajar pendaftar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja.

Pendaftar terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap CP program studi tertentu, pada domain CP Mata Kuliah (CPMK), yang dicantumkan pendaftar dalam FED (pendaftar dapat mengisi FED jika sudah membayar biaya seleksi/ asesmen RPL). Asesor program studi yang dituju melakukan asesmen (asesmen tulis, lisan, demonstrasi, dan portofolio) terhadap asesmen mandiri yang diajukan oleh pendaftar. Hasil asesmen yang dilakukan oleh asesor divalidasi oleh tim validator dan disampaikan kepada pendaftar, agar memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk mengajukan sanggah atau keberatan. Berdasarkan rekomendasi tim validator (sesudah sanggah dan validasi), hasil asesmen CP kemudian dituangkan dalam Keputusan Rektor.

Sampai pada tahap ini, pendaftar hanya memperoleh Surat Keputusan Rektor tentang pembebasan sejumlah SKS (rekognisi CP hasil asesmen RPL) dari program studi yang ingin ditempuhnya. Setelah memperoleh pengakuan ini, individu yang bersangkutan dapat melakukan pembayaran UKT/SPP yang kemudian ditetapkan menjadi mahasiswa baru program RPL. Mahasiswa ini kemudian melanjutkan pendidikannya di program

studi yang dilamar dan bila menyelesaikan pendidikan tersebut, mahasiswa dapat memperoleh Ijazah. Secara keseluruhan, proses ini dinyatakan pada tabel berikut.

Tabel 1. Skema I

RPL	Asal Hasil Belajar Sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggaraan
Pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja	Pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja	Asesmen yang berasal dari Pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja	SK Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL	Program studi S1/S2 minimal terakreditasi B atau baik sekali


2. Skema II

Pengakuan SKS dalam skema ini berasal dari hasil belajar pendaftar yang berasal dari pendidikan formal, nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja. Pengakuan SKS yang berasal dari pendidikan nonformal, informal, dan/atau pengalaman kerja sama seperti Skema I. Hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal yang diakui dalam skema ini adalah transkrip akademik pendaftar. Asesor program studi melakukan evaluasi terhadap transkrip akademik (juga dapat menggunakan silabus dan dokumen akademik lainnya), kemudian memberikan transfer kredit SKS kepada pendaftar. Proses selanjutnya, sama dengan Skema I.


Tabel 2. Skema II

RPL	Asal Hasil Belajar Sebelumnya	Metode Pengakuan	Hasil Pengakuan	Penyelenggaraan
Pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja	Pendidikan formal, nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja	Transfer kredit SKS dan Asesmen yang berasal dari Pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja	SK Rektor tentang rekognisi CP hasil asesmen RPL	Program studi S1/S2 minimal terakreditasi B atau baik sekali

3. Bagan Skema I dan Skema II
Bagan Skema Pengakuan SKS untuk Skema I dan Skema II, ditunjukkan pada gambar berikut.



Gambar 4. Bagan Skema I



Gambar 5. Bagan Skema I

B. Asesmen

Asesmen oleh asesor RPL dari program studi yang memiliki keahlian sesuai bidang yang diajukan pendaftar. Asesor berasal dari dosen tetap yang memiliki kualifikasi untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP. Selain dosen tetap, Unima juga dapat menunjuk praktisi dari organisasi profesi yang

relevan dan memiliki kualifikasi tertentu untuk melakukan penilaian dan pengakuan CP.

Asesemen adalah proses mengumpulkan bukti dan membuat penilaian, apakah seseorang telah mencapai kompetensi tertentu atau belum. Penilaian (asesmen) RPL oleh asesor dapat dilakukan dengan berbagai metoda. Metoda tersebut antara lain, penugasan berbentuk proyek, melakukan wawancara/ ujian lisan, ujian seperti pembelajaran regular, melakukan simulasi pekerjaan/ observasi tugas praktek (demonstrasi), atau portofolio.

Asesor RPL memiliki otonomi dalam penilaiannya. Asesor dapat meminta calon peserta untuk memberikan bukti tambahan untuk mendukung klaim mereka, misal, meminta calon peserta untuk mengikuti ujian lisan atau ujian tertulis. Untuk penilaian dalam rangka rekognisi hasil belajar atau CP yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam proses penilaian.

Ketentuan dan tata cara asesmen untuk pengakuan atas hasil belajar yang diperoleh dari program studi pada perguruan tinggi sebelumnya, pendidikan nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja setelah lulus jenjang pendidikan menengah atau bentuk lain yang sederajat sebagai berikut:

1. **Asesmen CP yang Berasal Dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang Diperoleh dari Perguruan Tinggi Lain**

Asesmen ini merupakan pengakuan CP yang berasal dari perguruan tinggi lain sama dengan proses transfer kredit (*credit transfer*) SKS. RPL ini, cocok untuk jenis RPL Pindahan, karena bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, berhenti karena alasan ekonomi atau berhenti untuk bekerja kemudian melanjutkan kembali kuliah.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal adalah ijazah dan/atau transkrip akademik atau surat keterangan lulus mata kuliah yang pernah ditempuh pada jenjang pendidikan tinggi sebelumnya. Evaluasi berkas pengakuan hasil belajar dari pendidikan formal oleh asesor meliputi:

- a. pemeriksaan keautentikan transkrip akademik dari perguruan tinggi asal; dan
 - b. asesmen ekivalensi mata kuliah untuk menilai ekivalensi CP dari perguruan tinggi asal dan prodi dituju. Penilaian ekivalensi ini didasarkan pada pengetahuan dan keterampilan (CPMK) yang diperoleh serta tercakup dalam suatu mata kuliah.
2. **Asesmen CP yang Berasal Dari Pendidikan Formal Sebelumnya yang Diperoleh dari Program Studi di Unima**
Asesmen ini merupakan pengakuan CP yang berasal dari pendidikan formal di Unima dengan proses transfer kredit (*credit transfer*) SKS. Tujuan dari asesmen ini untuk memfasilitasi pendaftar yang tidak dapat menyelesaikan studi di Unima karena alasan ekonomi atau alasan lainnya yang dapat diterima asesor, untuk kembali melanjutkan kuliah di program studi yang sama atau relevan, saat status kemahasiswaannya terhenti. RPL ini cocok untuk jenis RPL *Re-Entry*.

Bukti yang harus disampaikan untuk mendukung klaim pemenuhan CP yang berasal dari CP pendidikan formal sama seperti asesmen CP yang berasal dari pendidikan formal sebelumnya yang diperoleh dari Perguruan Tinggi Lain.

3. **Asesmen Capaian Pembelajaran yang Berasal dari Pendidikan Nonformal, Informal dan/atau Pengalaman Kerja.**
Tata cara asesmen capaian pembelajaran yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja mengikuti tahapan sebagai berikut.
- a. **Evaluasi Diri Pendaftar**
Pada tahap ini, formulir evaluasi diri (FED) yang telah diajukan pendaftar, diverifikasi dan divalidasi oleh asesor. Dengan formulir evaluasi diri ini pendaftar diberikan kesempatan untuk menentukan tingkat profesiensi pengetahuan dan keterampilan yang telah mereka miliki, baik dari pendidikan nonformal, informal, maupun pengalaman kerja di industri atau tempat kerja yang relevan. Bukti portofolio untuk

memperoleh pengakuan dari CP pendidikan nonformal, informal, dan pengalaman kerja antara lain:

- 1) daftar riwayat hidup dengan rincian tugas yang dilakukan;
- 2) sertifikat kompetensi;
- 3) sertifikat/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja;
- 4) dokumentasi pekerjaan yang pernah dilakukan (foto/ video/ produk/ hasil tes, dan lain-lain);
- 5) buku harian/catatan harian pekerjaan yang dilakukan ditempat kerja;
- 6) lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja diperusahaan;
- 7) dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja diperusahaan;
- 8) *logbook* (buku catan pekerjaan);
- 9) sertifikat pelatihan disertai dengan uraian materi pelatihan dan lamanya pelatihan;
- 10) keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
- 11) referensi/ surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja/ *supervisor*;
- 12) penghargaan dari industry atau dunia kerja;
- 13) penilaian kinerja dari perusahaan; dan/atau
- 14) dokumen lain yang relevan.

Dokumen portofolio untuk mendukung klaim pendaftar atas pernyataan pemenuhan kriteria CPMK harus diverifikasi dan divalidasi sesuai prinsip bukti yaitu:

- 1) sah/valid, terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator CPMK yang akan dinilai;
- 2) autentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja atau ditempat lainnya yang menerbitkan bukti; dan
- 3) terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki calon pada saat terkini, dan cukup/memadai, bukti yang disampaikan harus menunjukkan indikator kinerja CPMK yang dinilai.

b. Wawancara dengan Asesor dan Ujian Tulis

Jika menurut informasi yang diberikan dalam FED, pendaftar tersebut menunjukkan potensi untuk mendapatkan pengakuan CP, maka pada tahap berikutnya adalah pengumpulan bukti lebih lanjut melalui wawancara. Melalui wawancara, pendaftar dan asesor berkesempatan untuk melakukan percakapan profesional tentang pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan. Wawancara ini dapat berupa serangkaian pertanyaan langsung atau berupa daftar topik untuk diskusi yang diambil dari daftar keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan, sesuai dengan CPMK yang diklaim oleh pendaftar.

Sebagaimana dikemukakan di atas, untuk penilaian hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau pengalaman kerja umumnya penilaian portofolio menjadi elemen utama dalam penilaian. Untuk itu, asesmen portofolio melalui evaluasi diri pendaftar dan wawancara sudah dapat memberikan gambaran pada asesor untuk memutuskan hasilnya. Apabila masih diperlukan bukti lainnya karena hasil evaluasi diri dan wawancara masih dinilai kurang, maka asesor dapat melanjutkan tahapan asesmen ke tahapan mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan.

c. Mendemonstrasikan Pengetahuan dan Keterampilan

Jika hasil evaluasi diri dan wawancara menunjukkan pengetahuan verbal dan teoritis pendaftar masih belum memadai, maka asesmen dapat dilanjutkan pada tahap selanjutnya, yaitu mengamati dan menilai kinerja pendaftar dalam mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan pada CPMK yang akan direkognisi.

Asesmen dapat dilakukan dengan metoda bertanya (asesmen tulis), memberikan tugas terstruktur atau tugas praktik, atau jika diperlukan melakukan observasi di tempat kerja pendaftar. Tugas praktek memberikan kesempatan kepada pendaftar untuk mendemonstrasikan penerapan pengetahuan dan keterampilan CP suatu mata kuliah yang akan direkognisi.

Dalam melaksanakan asesmen tugas praktek, beberapa hal yang perlu disiapkan antara lain:

- 1) instruksi kerja yang harus dilakukan (*job sheet*);
- 2) peralatan yang akan digunakan;
- 3) bahan dan sumber daya lainnya yang diperlukan;
- 4) daftar periksa observasi; dan
- 5) daftar pertanyaan kinerja yang berkaitan dengan tugas praktek.

Dalam melakukan observasi perlu dibuat daftar periksa observasi untuk mencatat hasil asesmen praktek. Daftar periksa ini harus mencatat rincian penilaian pekerjaan yang menyeluruh dari semua kriteria unjuk kerja unit kompetensi yang dinilai.

V. DAFTAR LAMPIRAN

- 1) Formulir Pernyataan Pendaftar RPL Tipe A (F-01).
- 2) Formulir Aplikasi RPL Tipe A (F-02).
- 3) Formulir Daftar Riwayat Hidup Pendaftar (F-03).
- 4) Formulir Evaluasi Diri (F-04).
- 5) Formulir Verifikasi Dokumen Pendukung (F-05)
- 6) Formulir Perangkat Asesmen Tulis (F-06)
- 7) Formulir Perangkat Asesmen Lisan/Wawancara (F-07)
- 8) Formulir Perangkat Asesmen Praktek/Demonstrasi (F-08)
- 9) Formulir Berita Acara Asesmen RPL (F-09)
- 10) Formulir Sanggah atau Banding (F-10)
- 11) Formulir Berita Acara Asesmen & Rekognisi (F-11)
- 12) Formulir Rekap. Hasil Asesmen RPL Tipe A (F-12)

Lampiran – Surat Pernyataan Pendaftar RPL Tipe A (F-01)

SURAT PERNYATAAN PENDAFTAR RPL TIPE A UNIMA

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :
Nomor KTP :
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan ini menyatakan:

- 1) bersedia diri mengikuti proses asesmen Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) di Unima;
- 2) bersedia menerima hasil asesmen capaian pembelajaran (sesuai prosedur) yang ditetapkan melalui keputusan Rektor Unima tentang rekognisi capaian pembelajaran hasil asesmen;
- 3) bersedia dikeluarkan/ diberhentikan/ dianulir sebagai calon mahasiswa/ mahasiswa apabila dikemudian hari ditemukan dokumen/ data yang dilampirkan dalam Formulir Evaluasi Diri saya tidak benar;
- 4) bersedia mengikuti semua proses perkuliahan di Unima sesuai peraturan akademik yang berlaku apabila menjadi mahasiswa; dan
- 5) bersedia dikeluarkan/ diberhentikan/ dianulir sebagai mahasiswa apabila tidak selesai studi sesuai dengan batas masa studi yang sudah ditetapkan dalam keputusan Rektor tentang rekognisi capaian pembelajaran hasil asesmen.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat pendaftaran RPL di Unima.

Tempat, Tanggal:

Metrai TTD
Rp.10.000,-

(.....)

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Program Studi



**FORMULIR APLIKASI
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR APLIKASI RPL TIPE A

Program Studi : _____
Jenjang : _____
Nama Perguruan Tinggi : _____

Bagian 1: Rincian Data Calon Pendaftar

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan ¹

Pendidikan terakhir : _____
Nama Perguruan : _____
Tinggi/Sekolah : _____
Program Studi : _____
Tahun lulus : _____

¹ Untuk lulusan SMA atau sederajat, kolom program studi dapat dikosongkan

Bagian 2: Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Daftar Mata Kuliah pada Program Studi yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari **pendidikan formal** sebelumnya (melalui **Transfer sks**), dan dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja (melalui asesmen untuk **Perolehan sks**), dengan cara memberi tanda pada pilihan **Ya** atau **Tidak**.

Daftar Mata Kuliah Program Studi :.....

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks	Mengajukan RPL	Keterangan (Isikan: Transfer sks/Perolehan sks)
1				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
2				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
3				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	
dst				<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak	

Bersama ini saya mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini, dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya atau saat ini saya bekerja; dan
3. saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan jadwal/waktu yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Pendaftar:

(.....)

Lampiran yang disertakan:

- 1. Formulir Evaluasi Diri sesuai dengan Daftar Mata Kuliah yang diajukan untuk RPL disertai dengan bukti pendukung pemenuhan Capaian Pembelajarannya.
- 2. Daftar Riwayat Hidup (lihat Form 7/F07)
- 3. Ijazah dan Transkrip Nilai
- 4. lainnya/sebutkan.....

Formulir Daftar Riwayat Hidup Pendaftar RPL (F-03)

FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP (CURRICULUM VITAE)

IDENTITAS DIRI

Nama :
Tempat dan Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Status Perkawinan :
Agama :
Institusi Tempat Bekerja :
Jabatan :
Status Pekerjaan : pegawai tetap pegawai honorer
 pegawai negeri sipil lainnya.....
Alamat Tempat Bekerja :
Telp./Faks. :
Alamat Rumah :
Telp./HP :
Alamat e-mail :

RIWAYAT PENDIDIKAN

NO	Nama Sekolah ¹	Tahun Lulus	Jurusan/ Program Studi

¹ Hanya diisi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi

PENGHARGAAN/PIAGAM

Tahun	Bentuk Penghargaan	Pemberi Penghargaan

ORGANISASI PROFESI/ILMIAH

Tahun	Jenis/ Nama Organisasi	Jabatan/jenjang keanggotaan

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN/PENGALAMAN KERJA

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama dan Alamat Institusi/Perusahaan	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/jabatan ²	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut

²Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam Daftar Riwayat Hidup (*Curriculum Vitae*) ini adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

-----, -----20.....

Mengetahui
Atasan langsung³

Yang Menyatakan,

³ Untuk Calon yang pada saat melamar masih menjadi Pegawai Tetap pada Perusahaan

Lampiran - Formulir Evaluasi Diri (FED) RPL Tipe A (F-04)

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Program Studi



**FORMULIR EVALUASI DIRI CALON PENDAFTAR
REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)**

FORMULIR EVALUASI DIRI ¹

NAMA PERGURUAN TINGGI: _____
PROGRAM STUDI : _____
Nama Calon : _____
Tempat/Tgl lahir : _____
Alamat : _____
Nomor Telpon/HP : _____
Alamat E Mail : _____

Nama Mata Kuliah : _____
: _____
: _____
: _____

Pengantar

Tujuan pengisian Formulir Evaluasi Diri ini adalah agar calon dapat secara mandiri menilai tingkat profesiensi dari setiap kriteria unjuk kerja capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran dan menyampaikan bukti yang diperlukan untuk mendukung klaim tingkat profesiensinya.

Isilah setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran pada halaman-halaman berikut sesuai dengan tingkat profesiensi yang saudara miliki. Saudara harus jujur dalam melakukan penilaian ini.

Catatan: Jika saudara merasa yakin dengan kemampuan yang saudara miliki atas pencapaian profesiensi setiap kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran yang dideskripsikan pada halaman berikut, dimohon saudara dapat melampirkan bukti yang valid, autentik, terkini, dan memadai untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik, dan/atau sangat baik tersebut.

Identifikasi tingkat profesiensi pencapaian saudara dalam kriteria unjuk kerja atau capaian pembelajaran dengan menggunakan jawaban berikut ini:

Profisiensi/kemampuan	Uraian
Sangat baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan sangat baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan sangat baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, selalu digunakan dalam pekerjaan dengan tepat tanpa ada kesalahan
Baik	<ul style="list-style-type: none">• Saya melakukan tugas ini dengan baik, atau• Saya menguasai bahan kajian ini dengan baik, atau• Saya memiliki keterampilan ini, dan kadang-kadang digunakan dalam pekerjaan
Tidak pernah	<ul style="list-style-type: none">• Saya tidak pernah melakukan tugas ini, atau• Saya tidak menguasai bahan kajian ini, atau• Saya tidak memiliki keterampilan ini

Bukti yang dapat digunakan untuk mendukung klaim saudara atas pencapaian profesiensi yang baik dan atau sangat baik tersebut antara lain:

¹ Formulir Evaluasi Diri dibuat untuk setiap Mata Kuliah yang diberikan kesempatan untuk RPL, atau dapat dibuat dalam bentuk klaster Mata Kuliah

1. Ijazah dan/atau Transkrip Nilai dari Mata Kuliah yang pernah ditempuh di jenjang Pendidikan Tinggi sebelumnya (khusus untuk **transfer sks**);
2. Daftar Riwayat pekerjaan dengan rincian tugas yang dilakukan;
3. Sertifikat Kompetensi;
4. sertifikat pengoperasian/lisensi yang sesuai dengan jabatan kerja dimiliki;
5. Foto pekerjaan yang pernah dilakukan dan deskripsi pekerjaan;
6. Buku harian;
7. Lembar tugas/lembar kerja ketika bekerja di perusahaan;
8. Dokumen analisis/perancangan (parsial atau lengkap) ketika bekerja di perusahaan;
9. *Logbook*;
10. Catatan pelatihan di lokasi tempat kerja;
11. Keanggotaan asosiasi profesi yang relevan;
12. Referensi / surat keterangan/ laporan verifikasi pihak ketiga dari pemberi kerja / supervisor;
13. Penghargaan dari industri; dan
14. Penilaian kinerja dari perusahaan
15. Dokumen lain yang relevan

Bukti (portofolio) untuk mendukung klaim calon atas pernyataan kriteria capaian pembelajaran mata kuliah atau modul pembelajaran yang dilampirkan calon pada saat mengajukan lamaran akan diverifikasi dan divalidasi oleh Asesor sesuai prinsip bukti, yaitu, sah/valid (**V**), autentik (**A**), terkini (**T**) dan cukup/memadai (**M**), yaitu:

- **Valid/Sah:** ada hubungan yang jelas antara persyaratan bukti dari unit kompetensi/mata kuliah yang akan dinilai dengan bukti yang menjadi dasar penilaian;
- **Autentik/Asli:** dapat dibuktikan bahwa buktinya adalah karya calon sendiri.
- **Terkini:** bukti menunjukkan pengetahuan dan keterampilan kandidat saat ini;
- **Memadai/Cukup:** kriteria mengacu kepada kriteria unjuk kerja dan panduan bukti: mendemonstrasikan kompetensi selama periode waktu tertentu; mengacu kepada semua dimensi kompetensi; dan mendemonstrasikan kompetensi dalam konteks yang berbeda;

Contoh Formulir Evaluasi Diri **Mata Kuliah: CHEM 102 - Kimia Umum 1**

Pada kolom pertama diisi Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.

Pada mata kuliah ini, akan dipelajari konsep kimia penting termasuk struktur atom, tata nama, stoikiometri, larutan cair, termodinamika, teori kuantum dan ikatan kimia.

Kemampuan Akhir Yang Diharapkan/ Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Profisiensi pengetahuan dan keterampilan saat ini*			Hasil evaluasi Asesor (diisi oleh Asesor)				Bukti yang disampaikan*	
	Sangat baik	Baik	Tidak pernah	V	A	T	M	Nomor Dokumen	Jenis dokumen
1	2			3				4	5
1. Menjelaskan aspek kualitatif dan kuantitatif fundamental Kimia.									
2. Menjelaskan struktur atom dan konsep massa.									
3. Menjelaskan karakteristik senyawa molekuler dan ionik.									
4. Menganalisis reaksi kimia menggunakan konsep massa dan hubungan stoikiometri.									
5. Menjelaskan reaksi kimia yang melibatkan larutan cair.									
6. Menjelaskan jenis materi dalam fasa gas.									
7. Menganalisis energi dan entalpi pada reaksi kimia.									
8. Menjelaskan struktur electron atom dan ion.									
9. Menjelaskan ikatan kimia dan geometri molekul.									

Keterangan: tanda * diisi oleh calon peserta RPL

Diisi oleh Prodi

Diisi oleh Calon

Diisi oleh Asesor

Diisi oleh Calon

Keterangan:

- Kolom 1: Diisi oleh Program Studi, berupa Pernyataan Kemampuan Akhir yang Diharapkan/Capaian Pembelajaran Mata Kuliah.
- Kolom 2: Diisi oleh Calon mahasiswa/pelamar RPL sesuai dengan tingkat profesiensi yang dikuasainya atas pernyataan yang diuraikan di kolom 1.
- Kolom 3: Diisi oleh Asesor setelah calon mengisi kolom 2 dan melampirkan BUKTI (Portofolio) yang disebutkan pada kolom 5 dan disusun nomor urutnya sesuai yang dinyatakan pada kolom 4.
- Kolom 4: Nomor urut BUKTI Portofolio sebagaimana jenis BUKTI yang diuraikan pada kolom 4
- Kolom 5: Jenis BUKTI portofolio. Bukti ini dapat digunakan secara berulang untuk mendukung klaim beberapa pernyataan yang diuraikan pada kolom 1.

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Evaluasi Diri ini untuk mengikuti asesmen RPL dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Saya memberikan ijin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir evaluasi diri ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan data akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja; dan
3. Saya bersedia untuk mengikuti asesmen lanjutan untuk membuktikan kompetensi saya, sesuai waktu dan tempat/*platform* daring yang ditentukan oleh unit RPL.

Tempat/Tanggal:

Tanda tangan Calon Pendaftar:

(.....)

Lampiran – Formulir Verifikasi Dokumen Pendukung (F-05)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847

Laman : www.unima.ac.id

**FORMULIR VERIFIKASI DOKUMEN PENDUKUNG
(PORTOFOLIO BUKTI PEMBELAJARAN LAMPAU)**

Metode Asesmen Portofolio (Dokumen Pendukung) merupakan suatu proses dimana pelamar menunjukkan serangkaian bukti yang relevan dengan kriteria unjuk kerja dan memenuhi syarat kesesuaian dokumen. Bukti kerja atau bukti kompetensi di bidang pekerjaan dapat berupa: dokumen pengalaman kerja, dokumen hasil pekerjaan, laporan pekerjaan, uraian tugas, hasil pendidikan & pelatihan, rekomendasi dari atasan langsung, dsb.

1. Data Asesor	Proses Verifikasi	Hari :	Tanggal : 202.....
Nama Asesor RPL 1 :	NIP :		
Keanggotaan Asosiasi :	No. Anggota:		
Nama Asesor RPL 2 :	NIP :		
Keanggotaan Asosiasi :	No. Anggota:		
2. Data Pendaftar RPL			
Nama :			
Alamat :			
Kota :	Propinsi :		
Kode Pos :	Telepon :	HP :	
Email :	Jenis Kelamin :	Tanggal Lahir :	

3. Verifikasi Portofolio/ Dokumen Bukti Pembelajaran Lampau				
Kode	Tipe Dokumen pendukung	Kondisi Dokumen Yang Diharapkan	Nomor Dokumen Yang Diajukan	Hasil Pemeriksaan Tim Asesor RPL (lingkari sesuai verifikasi)
D1	Daftar Riwayat Hidup	Dibuat dengan benar dan bertanggung jawab atas isi yang disampaikan		a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D2	Ijazah pendidikan sebelumnya	a. Ijazah SMA/SMK/MA b. Ijazah pendidikan Diploma		a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya

3. Verifikasi Portofolio/ Dokumen Bukti Pembelajaran Lampau				
Kode	Tipe Dokumen pendukung	Kondisi Dokumen Yang Diharapkan	Nomor Dokumen Yang Diajukan	Hasil Pemeriksaan Tim Asesor RPL (lingkari sesuai verifikasi)
D3	Sertifikat Keahlian	Yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/LSP/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai;		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D4	Sertifikat Kursus atau Pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> a. Dikeluarkan oleh perguruan tinggi dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/pelatihan b. Dikeluarkan oleh industri/pabrik/ perusahaan dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/pelatihan 		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D5	Sertifikat Kehadiran / Mengikuti Worksho, Seminar, Simposium, dll	Dilengkapi jadwal workshop/seminar/simposium dll.;		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D6	Penghargaan dari lembaga atau industri	Harus dari industri atau lembaga yang kredibel		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D7	Keanggotaan dalam asosiasi profesi	Sertakan rincian kegiatan yang dilakukan		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D8	Pernyataan tertulis dari pelamar	Tidak ada format khusus		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D9	Laporan tertulis dari pembimbing/ penyelia/supe	Tidak ada format khusus		<ul style="list-style-type: none"> a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai

3. Verifikasi Portofolio/ Dokumen Bukti Pembelajaran Lampau				
Kode	Tipe Dokumen pendukung	Kondisi Dokumen Yang Diharapkan	Nomor Dokumen Yang Diajukan	Hasil Pemeriksaan Tim Asesor RPL (lingkari sesuai verifikasi)
	rvisor/atasan langsung di pekerjaan			e. Diragukan kebenarannya
D10	Catatan harian aktifitas pekerjaan (logbook)	Dibuat sesuai periode pekerjaan dan jenis pekerjaan yang ditugaskan atau dilakukan		a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D11	Laporan atau dokumen hasil kerja	Berisikan bukti hasil kerja yang dilakukan pelamar selama melakukan pekerjaan sesuai jabatan kerjanya atau periode kerja yang dilakukan		a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya
D12	Dokumen lain yang membuktikan kemampuan pelamar	Sertakan dokumen yang sah, cukup dan otentik untuk membuktikan bahwa pelamar telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan Capaian Pembelajaran Lulusan pada prodi		a. Valid b. Asli/Benar c. Terkini d. Memadai e. Diragukan kebenarannya

Catatan :

1. Dokumen Pendukung dan rekaman produk kerja selama bekerja yang telah disiapkan adalah bukti serta narasi yang memiliki keterkaitan erat dengan kompetensi program studi
2. Dokumen pendukung wajib memiliki keakuratan dan bukti yang diajukan adalah asli atau telah diverifikasi atau telah dilegalisasi oleh pihak terkait
3. Tim Asesor RPL diberikan kewenangan untuk menilai VATM (Validitas, Asli, Terkini dan Memadai) setiap dokumen pendukung untuk membantu proses asesmen dan rekognisi.
4. Setelah melakukan pemeriksaan kecukupan dan kebenaran dari dokumen pendukung, Tim Asesor mengisi pernyataan verifikasi dokumen pendukung
5. Tim Asesor RPL melanjutkan ke proses asesmen dan rekognisi selanjutnya

Setelah melakukan verifikasi terhadap portofolio/dokumen bukti pembelajaran lampau yang diajukan oleh pelamar. Bersama ini tim asesor RPL tipe A menyatakan portofolio/dokumen bukti pembelajaran lampau **DITERIMA / DITOLAK** sebagai bahan asesmen dan rekognisi berikutnya.

.....,20.....

Asesor 1

Asesor 2

(.....)

(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847

Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR PERANGKAT ASESMEN TULIS

PROGRAM STUDI
---------------	-------

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Tertulis
2	Nama Pelamar	
3	Nama Asesor RPL	
4	Nama Mata Kuliah	
5	Kode Mata Kuliah	
6	Tanggal Asesmen	

PERTANYAAN TERTULIS – JAWABAN SINGKAT

Petunjuk:

Formulir ini berisikan soal untuk mengukur kompetensi pelamar terhadap indikator kompetensi dari CPMK untuk memastikan pemenuhan butir CPL program studi. Sumber soal dapat menggunakan soal dalam RPS atau bank soal dosen/tim dosen pengampu perkuliahan.

Pertanyaan:

1. (BK1:) :.....

2. (BK2:) :.....

3. (BK3:) :.....

n

JAWABAN TERTULIS

Jawaban:

1.

2.

3.

n

EVALUASI JAWABAN TERTULIS

No BK	Pertanyaan	Jawaban yang diharapkan	Ketepatan Menjawab Pertanyaan				
			1	2	3	4	5
1							
2							
3							
n							
Nilai Rata-rata x 20							

Keterangan

- 1 = Ketepatan menjawab <20%
- 2 = Ketepatan menjawab 21-40%
- 3 = Ketepatan menjawab 41-60%
- 4 = Ketepatan menjawab 61-80%
- 5 = Ketepatan menjawab 81-100%

Asesor RPL

(.....)

TIM AKADEMIK

LOGO PT.....

FORMULIR PERANGKAT ASESMEN TULIS

PROGRAM STUDI
---------------	-------

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Tertulis
2	Nama Pelamar	
3	Nama Asesor RPL	
4	Nama Mata Kuliah	
5	Kode Mata Kuliah	
6	Tanggal Asesmen	

PERTANYAAN TERTULIS – JAWABAN SINGKAT

Petunjuk:

Formulir ini berisikan soal untuk mengukur kompetensi pelamar terhadap indikator kompetensi dari CPMK untuk memastikan pemenuhan butir CPL program studi. Sumber soal dapat menggunakan soal dalam RPS atau bank soal dosen/tim dosen pengampu perkuliahan.

Pertanyaan:

1. (BK1: konsep teknik lalu lintas) Jelaskan hubungan konsep transportasi dengan lalu lintas !
- 2.
- 3.
- n

JAWABAN TERTULIS

Jawaban:

1. Pergerakan dari satu tempat tempat lain dengan kendaraan atau berjalan kaki.
- 2.
- 3.
- n

EVALUASI JAWABAN TERTULIS

No BK	Pertanyaan	Jawaban yang diharapkan:	Ketepatan Menjawab Pertanyaan				
			1	2	3	4	5
1	Jelaskan hubungan konsep transportasi dengan lalu lintas !	suatu sistem yang terdiri dari prasarana/sarana dan sistem pelayanan yang memungkinkan adanya pergerakan keseluruhan wilayah sehingga terakomodasi mobilitas penduduk, dimungkinkan adanya pergerakan barang, dan dimungkinkannya akses kesemua wilayah”. Kegiatan berupa pemindahan barang (muatan) dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Dalam transportasi ada dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan/pergerakan (<i>movement</i>) dan secara fisik mengubah tempat dari barang (<i>commodity</i>) dan penumpang ke tempat lain”.					
2							
3							
n							
Nilai Rata-rata x 20							

Keterangan

- 1 = Ketepatan menjawab <20%
- 2 = Ketepatan menjawab 21-40%
- 3 = Ketepatan menjawab 41-60%
- 4 = Ketepatan menjawab 61-80%
- 5 = Ketepatan menjawab 81-100%

Asesor RPL

(.....)

Lampiran – Formulir Perangkat Asesmen Lisan/Wawancara (F-07)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847
Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR PERANGKAT ASESMEN LISAN/WAWANCARA

PROGRAM STUDI
---------------	-------

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Lisan atau wawancara
2	Nama Pelamar	
3	Nama Asesor RPL	
4	Nama Mata Kuliah	
5	Kode Mata Kuliah	
6	Tanggal Asesmen	

PERTANYAAN LISAN / WAWANCARA

Petunjuk:

Formulir ini berisikan soal dan evaluasi jawaban untuk mengukur kompetensi pelamar terhadap indikator kompetensi dari CPMK untuk memastikan pemenuhan butir CPL program studi. Sumber soal dapat menggunakan soal dalam RPS atau bank soal dosen/tim dosen pengampu perkuliahan.

PENGUKURAN KETEPATAN JAWABAN LISAN

No. BK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Pertanyaan	Jawaban yang Diharapkan	Jawaban Pendaftar (diisi Asesor)	Skor (Ketepatan Menjawab Pertanyaan)				
					1	2	3	4	5
Rata-rata skor									
Nilai (Rata-rata skor x 20)									

Keterangan

- 1 = Ketepatan menjawab <20%
- 2 = Ketepatan menjawab 21-40%
- 3 = Ketepatan menjawab 41-60%
- 4 = Ketepatan menjawab 61-80%
- 5 = Ketepatan menjawab 81-100%

Lampiran – Formulir Perangkat Asesmen Demonstrasi (F-08)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847

Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR PERANGKAT ASESMEN DEMONSTRASI

PROGRAM STUDI
---------------	-------

No	Data	Keterangan
1	Perangkat Asesmen	Demonstrasi atau Unjuk Kerja
2	Nama Pelamar	
3	Nama Asesor RPL	
4	Nama Mata Kuliah (Praktik)	
5	Kode Mata Kuliah	
6	Tanggal Asesmen/Waktu, menit	

ASESMEN DEMONSTRASI/UNJUK KERJA

Petunjuk:

Formulir ini berisikan soal dan evaluasi kinerja untuk mengukur kompetensi pelamar terhadap indikator kompetensi dari CPMK untuk memastikan pemenuhan butir CPL program studi. Asesmen demonstrasi biasa digunakan untuk mengukur kemampuan pada mata kuliah Praktik (tahapan kerja, penggunaan alat, pengelolaan bahan, K3, dll). Sumber soal dapat menggunakan soal dalam RPS atau bank soal atau lembar kerja/*job sheet* yang disusun dosen/tim dosen pengampu perkuliahan.

PENGUKURAN KETEPATAN TAHAPAN KERJA

No. BK	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah	Perintah kerja	Rujukan terkait Prosedur Kerja, Penggunaan Alat/Bahan, dll	Catatan asesor	Skor (unjuk kerja)				
					1	2	3	4	5
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Rata-rata									
Nilai = (Rata-rata x 20)									



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847

Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA ASESMEN & REKOGNISI

Bersama ini telah dilaksanakan Asesmen dan Rekognisi RPL tipe A2 pada program program studi Jurusan/Fakultasatas nama pemohon:

Nama Pemohon RPL :

Jenjang Pendidikan sebelumnya :

Alamat :

Program Pendidikan sebelumnya :

No HP :

Jenjang KKNi yang dituju :

E-mail :

Kurikulum di prodi sebelumnya :

Hasil asesmen dan rekognisi dilakukan pada mata kuliah / kelompok mata kuliah

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Skor Hasil Asesmen [AT2]			Skor Rata-rata Asesmen	Keterangan [bahan pleno]
			Asesor RPL 1	Asesor RPL 2	Asesor RPL 3		
1							
2							
3							
n							

Keterangan: diisi oleh Unit RPL

.....,20.....

Asesor 1

Asesor 2

Asesor 3

(.....)

(.....)

(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS NEGERI MANADO

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618

Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847

Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR SANGGAH ATAU BANDING

Nama Pemohon :		
Nomor telepon :		
Tanggal Asesmen :		
Jawablah dengan Ya atau Tidak Pertanyaan-pertanyaan berikut ini :	YA	TIDAK
Apakah proses banding telah dijelaskan sebelumnya kepada Anda?		
Apakah anda telah mendiskusikan banding dengan Asesor RPL?		
Apakah anda akan melibatkan pihak lain untuk membantu Anda dalam proses banding?		
Tuliskan nama, jabatan, dan instansi/perusahaan yang membantu:		
Sanggah atau Banding ini diajukan kepada: <input type="checkbox"/> Unit RPL program studi <input type="checkbox"/> Pemimpin perguruan tinggi (*Centang salah satu) Atas Keputusan Asesmen yang dibuat terhadap mata kuliah/kelompok mata kuliah sebagai berikut: No. Kode mata kuliah : _____ Nama mata kuliah : _____ _____		
Banding ini digunakan atas alasan sebagai berikut :		
Anda mempunyai hak mengajukan banding jika anda mendapatkan hasil yang Tidak Sah dan/atau Proses Tidak Sah atau Tidak Adil.		
Tanda Tangan Pemohon : Tanggal :		

Lampiran – Formulir Berita Acara Asesmen & Rekognisi (F-11)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI**
UNIVERSITAS NEGERI MANADO
 Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
 Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847
 Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR BERITA ACARA ASESMEN & REKOGNISI

Bersama ini telah dilaksanakan Asesmen dan Rekognisi RPL tipe A pada program studiFakultas.....atas nama pendaftar:

Nama Pendaftar RPL :
 Alamat :
 No HP :
 E-mail :

Jenjang Pendidikan sebelumnya :
 Program Pendidikan sebelumnya :

Hasil asesmen dan rekognisi

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Skor Hasil Asesmen [AT2]			Skor Rata-rata Asesmen	Keterangan [bahan pleno]	Status*(diisi dari hasil rapat pleno)
			Asesor RPL 1	Asesor RPL 2	Asesor RPL 3			
1								
2								
3								
n								

Keterangan: *direkognisi/wajib tempuh
 Dengan Masa Studi:.....Semester.

Asesor 1

Asesor 2

Asesor 3

.....,20.....

(.....)

(.....)

(.....)

Lampiran – Formulir Rekapitulasi Hasil Asesmen RPL Tipe A (F12)



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MANADO**

Alamat : Kampus UNIMA di Tondano 95618
Telepon : (0431) 321845, 321846, 321847
Laman : www.unima.ac.id

FORMULIR REKAPITULASI HASIL ASESMEN RPL TIPE A

Nama Pendaftar RPL :
Alamat :
No HP :
E-mail :

Jenjang Pendidikan sebelumnya :
Program Pendidikan sebelumnya :

Hasil Asesmen dan Rekognisi:

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	Skor Asesmen Mandiri [AT1]	Skor Hasil Asesmen [AT2]			Skor rata-rata asesmen	Nilai huruf	Status* [diisi dari hasil rapat pleno]
				Asesor RPL 1	Asesor RPL 2	Asesor RPL 3			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)= avrg (4+5+6+7)	(9)	(10)
1									
2									
n									

Keterangan: *direkognisi/Wajib tempuh

.....
Pejabat yang berwenang (Minimal Dekan atau setara)

(.....)